

IMPLEMENTASI OPERASIONAL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Metro

Ulfah Alfiyah Darajat¹, Suharto², Moh. Bahrudin³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ulfahalfiyahd@gmail.com

Abstract

Islam guarantees a distribution of income that contains human values. For example, the guidance to distribute wealth through zakat, infaq, shadaqah (ZIS) and others in order to maintain harmony in social life. ZIS can be used to open work opportunities in the form of capital assistance, educational assistance, health facility assistance and so on, so that later will be more productive. This paper will specifically examine comprehensively the operation of ZIS and its implementation in realizing prosperity in the perspective of Islamic economics at KSPPS BMT Fajar Metro. This is a field research with a qualitative descriptive approach. The data consists of primary and secondary sources which are then collected by interview, observation and documentation methods. Data analysis through data reduction, data display and drawing conclusions and verification. The interesting findings of this study are, first, that ZIS management operations are divided into two, on the collection of funds and their distribution. Sources of funds for the collection of ZIS funds and other religious social funds. Second, the operational implementation of ZIS in realizing the welfare of society from an Islamic economic perspective can be seen from two aspects, namely according to the Qur'an and hadith as well as Islamic economists.

Keywords: *Zakat, Infaq, Alms, Welfare, Islamic Economics*

Abstrak

Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani yaitu, di antaranya Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infak, sedekah (ZIS) dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. ZIS bisa digunakan untuk membuka peluang kerja berupa bantuan modal, pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya, sehingga nantinya lebih produktif. Tulisan ini akan spesifik mengkaji secara komprehensif tentang operasional ZIS dan implementasinya dalam mewujudkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam pada KSPPS BMT Fajar Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber datanya berupa sumber data primer dan skunder yang kemudian data tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan dan ferivikasi. Temuan menarik kajian ini, *pertama*, bahwa operasional pengelolaan ZIS dibagi menjadi dua, pada penghimpunan dana serta pendistribusiannya. Sumber dana pada penghimpunan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya. *Kedua*, implementasi operasional ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menurut al-Qur'an dan Hadits serta menurut pakar ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Zakat, Infak, Sedekah, Kesejahteraan, Ekonomi Islam*

A. Pendahuluan

Kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan¹. Namun masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara. Salah satunya Indonesia, sejak Indonesia merdeka problematika untuk mencapai kesejahteraan masyarakat selalu menarik untuk dibahas. Dalam

¹Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Persepektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 1

proses pembangunan yang menjadi tujuan untuk dicapai adalah kesejahteraan material dan spiritual.² Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material, maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.³

Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani yaitu; (1) Kedudukan manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lain adalah kehendak Allah, (2) Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan, (3) pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat, (4) Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infak dan sedekah dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.⁴

Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berlebihan menolong yang kekurangan, sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan demikian hanya dengan tolong menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya.⁵ Artinya, ZIS dapat digunakan untuk mereka sebagai peluang kerja berupa bantuan modal/peralatan

²Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h. 8

³Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Justitia Islamica, Vol 11/No. 1/ Jan-Jun 2014), h. 26

⁴Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: UB Pres, 2011), h. 5

⁵Muhammad Nafik HR, *Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h. 16

kerja, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan dan sebagainya, sehingga nantinya mereka lebih produktif jika ZIS dikelola dengan baik dan amanah sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan etos dan etika kerja serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Oleh karena itulah, zakat mesti dikelola oleh lembaga, baik dilakukan langsung oleh otoritas negara maupun lembaga swasta yang mendapatkan izin dari otoritas negara. Jika ditelaah *nash* telah menegaskan bahwa zakat dikelola langsung oleh pemerintah atau lembaga yang mendapatkan izin dari otoritas. Intinya, zakat, infak dan sedekah sejatinya bukan saja sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Demikian juga dengan infak dan sedekah mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas dan lebih fleksibel.⁶

Fokus penelitian ini dilakukan pada produk ZIS di KSPPS BMT Fajar Metro. Adapun produk tersebut berupa pengumpulan dana dan pendistribusiannya dengan menganalisis implementasi sistem operasionalnya dan kaitannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Sejatinya, sebagai lembaga keuangan, KSPPS BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, KSPPS BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Selain menjalankan fungsi sebagai lembaga Keuangan Syariah, KSPPS BMT dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Sebagaimana diambil dari namanya *Baitul Maal Wa At Tamwil* yang berarti Lembaga Zakat (Sosial) dan Lembaga Keuangan (Syariah). Sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berfungsi sebagai lembaga keuangan dan juga bisa berfungsi sebagai lembaga

⁶Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: UB Pres, 2011), h.

ekonomi.⁷ *Baitul Maal* berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah).

Alasan utama peneliti memilih fokus penelitian pada KSPPS BMT Fajar Metro ini, karena potret KSPPS BMT Fajar Metro sejak awal berdirinya hingga saat ini menunjukkan tren berkembang dengan baik, di samping sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT-BMT, juga dapat menjalankan fungsi sosial dengan menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan data, disebutkan bahwa pada tanggal 16 Mei 1997 KSPPS BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi. Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997. Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung No.904/III.11/KIb.1/IX/2015 Tanggal 23 September 2015. Dalam kurun waktu 20 Tahun BMT Fajar telah menyalurkan pem-biaya-an 3.627 (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh) Pengusaha kecil/mikro, dengan total pembiayaan *out*

⁷Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23

standing per 31 Desember 2016 lebih dari Rp.40.000.000.000,- (*empat puluh milyar rupiah*).⁸

Selain itu, KSPPS BMT Fajar memiliki suatu program yaitu *baitul maal*. *Baitul Maal* merupakan dana sosial yang diberikan kepada delapan asnaf. KSPPS BMT Fajar memiliki aset untuk dana maal yaitu kurang lebih Rp. 30.000.000 yang mulai hadir pada tahun 2014. Dalam pengelolaannya sumber dana maal berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal karyawan BMT sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari anggota pembiayaan, dan pemberian secara sukarela oleh masyarakat yang dimasukkan kedalam kotak amal. Penyaluran dana maal yaitu disalurkan kepada fakir dan miskin, yaitu dalam bentuk pemberian sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut seperti bahan makanan, obat-obatan dan uang. Program maal pada KSPPS BMT Fajar yaitu sosial, ekonomi, dakwah, pendidikan, pemberdayaan.⁹

Lembaga Keuangan Syariah BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu *Baitul Tammwil* (rumah pengembangan harta) dan *Baitul Maal* (rumah harta). Oleh karena itu, sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. Selain berorientasi bisnis, BMT juga sekalipun bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.¹⁰ Implementasi operasional zakat infak dan sedekah yang amanah dan selaras dengan ajaran Islam akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan etos dan etika kerja serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.¹¹ Dalam hal ini, BMT memiliki kedudukan dan fungsi untuk terlibat langsung dalam upaya pengembangan

⁸Dokumen KSPPS BMT Fajar Metro.

⁹*Ibid.*

¹⁰Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tammwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23-24

¹¹Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 268

ekonomi kecil dan menengah. Peranan kelembagaannya dapat dibangun apabila masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, keterlibatan semua kalangan yang sekaligus menjadi mitra utama lembaga tersebut. Dengan demikian BMT dapat mengambil bagian dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui implementasi ZIS.

Tidak heran bila kemudian KSPPS BMT Fajar Metro, dengan mudah diterima oleh masyarakat. KSPPS BMT menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah ta'awunniyah* yang bermakna bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan. Ketika KSPPS BMT bekerja dalam bingkai syariah Islam, seperti tidak berhubungan dengan aktivitas *riba*, *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), maka lengkaplah keselarasan KSPPS BMT dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka fokus kajian ini akan membedah pertama, implementasi operasional zakat, infak dan sedekah pada KSPPS BMT Fajar Metro, *kedua* implementasi operasional ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan dalam persepektif ekonomi Islam pada KSPPS BMT Fajar Metro.

B. Metode Penelitian

Ditinjau dari aspek data yang dihimpun, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, juga untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹² Sumber datanya berupa sumber data primer dan skunder yang kemudian data tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian diaplikasikan sesuai dengan teori-teori yang berhubungan dengan kajian implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro. Selanjutnya data dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti dihimpun

¹²Koencaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 29

secara sistematis dengan mempertimbangkan proses aktualitas dan akurasi.¹³ Kemudian analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. Kajian Teoritis

1. Sekilas Tentang Zakat Infak dan Sedekah

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “*Zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *Zaka*, berarti orang itu baik.¹⁴ Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji, bertambah dan subur.¹⁵ Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi muzakki dan dari sisi mustahik.¹⁶

Dari sisi muzakki, Allah menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 261. Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁷ (Qs. Al-Baqarah: 261).

Sedangkan dari sisi mustahik, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahik akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahik menjadi muzakki.

Zakat berkaitan dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nisab, jenis harta yang

¹³Sumadi Sutiyadibrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 9

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 34

¹⁵*Ibid*, h. 24

¹⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 141

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 56

dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proporsi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta.¹⁸ Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹⁹

Zakat menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam.²⁰

Sementara pengertian infak adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT.²¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.²²

Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa infak adalah pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya²³. Bedanya dengan zakat ialah ia tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa hukum mengeluarkannya adalah wajib, sebagaimana zakat, berdasarkan Qs. al-Baqarah ayat 198. Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah

¹⁸Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat : Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Albana Pustaka, 2010), h. 7-15

¹⁹Mubasirun, “*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat*”, Jurnal, Vol. 7, No. 2, h. 494, 2013

²⁰Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²¹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 143

²²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²³Cholid Padlullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah DKI Jakarta, 1993), h. 6

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁴

Setelah menjelaskan sekilas tentang zakat dan infak, berikut akan sedikit dijelaskan tentang Sedekah. Menurut bahasa sedekah berasal dari kata *ash-shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali berdusta, sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Lail: 5-7. Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.”²⁵

Sedekah menurut syara' adalah melakukan suatu kebajikan sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁶

Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang/pihak lain disebut Sedekah. Sedekah yang wajib disebut zakat yang sudah ditentukan kadar (persentase zakat), nisab (batas minimal harta yang dizakati), dan haul (ukuran waktu satu tahun)-nya, dan infak (berlaku untuk jenis harta baru yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW, sehingga tidak ditentukan kadar, nisab dan haulnya).

Adapun sedekah yang sunnah disebut Sedekah *tathawwu'*.²⁷ Sedekah pada prinsipnya sama dengan infak, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. sedekah dapat berupa bacaan *tahmid*, *takbîr*, *tablîl*, *istighfâr*, maupun bacaan-bacaan kalimat *thayyibah* lainnya. Demikian juga sedekah dapat berupa pemberian benda

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 38

²⁵*Ibid.*, h. 900

²⁶UU RI Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁷Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 139.

atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infak tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infak dikeluarkan pada saat seseorang menerima rizki, sedangkan sedekah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahannya serta peruntukannya.²⁸

Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki tiga pengertian utama, pertama, Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Sedekah bersifat sunnah, kedua, Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks al-Quran dan as-Sunnah yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat dan ketiga, Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).²⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disebutkan, maka dapat dipahami bahwa zakat, infak dan sedekah yakni menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak mendapatkannya, yang membedakannya bahwa harta zakat diwajibkan untuk dikeluarkan. Pemberian dalam bentuk zakat, infak dan sedekah merupakan suatu konsep dari subsistem sosial ekonomi Islam yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.³⁰ Tidak hanya akan menguntungkan pemberi, tetapi juga penerima.

Perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat yang lebih operasional bisa mengacu kepada pengertian UU zakat yang menjelaskan perbedaan pengertian zakat, infak, dan sedekah yaitu sebagai berikut (1) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, (2) Infak adalah

²⁸Cholid Padlullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah DKI Jakarta, 1993), h. 7

²⁹Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 284.

³⁰Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 143.

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, (3) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sedekah sinonim atau sama sengan zakat, sedangkan infak lebih umum dari pada istilah sedekah atau zakat. Adapun istilah zakat fitrah bermakna lebih khusus, yaitu sedekah setiap muslim pada bulan Ramadhan.

Tabel Perbedaan Antara Zakat, Infak dan Sedekah

Komponen	Hukum	Waktu	Penerima
Zakat (Maal)	Wajib	Setiap memenuhi syarat wajib zakat	Khusus delapan kelompok penerima zakat
Infak	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	Mustahik dan Muktafi (diatas mustahik)
Sedekah	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	Mustahik dan Muktafi (diatas mustahik)

Sumber : Oni Sabroni, *Fikih Zakat Konteporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018, b. 10

2. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah

Aspek yang menjadi kunci dari pengelolaan zakat infak dan sedekah adalah kegiatan penghimpunan dananya. Sumber dana zakat infak dan sedekah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan badan amil zakat nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat bab tiga menjelaskan bahwa penerimaan dana dapat berasal dari zakat, infak, shaqadah, dan dana sosial keagamaan lainnya.³²

Oleh karena itu, penghimpunan dana zakat infak, dan sedekah harus dimanfaatkan secara optimal pada setiap sarannya,

³¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³²Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

agar dapat berhasil dan berjalan sebagaimana tujuan yang telah di rencanakan lembaga amil zakat yang bersangkutan³³.

Sarana dalam memaksimalkan penghimpunan dana ZIS dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut: a) Menentukan sasaran utama untuk menjadi donator (baik muzakki, munfiq maupun mutashoddiq). b) Layanan penghimpunan dana ZIS bagi muzakki, munfiq atau muthasoddiq yang akan menyalurkan dananya diberi beberapa alternative layanan, yang meliputi: datang ke lembaga amil zakat yang bersangkutan, transfer melalui rekening, dan lain sebagainya.³⁴

Selain itu sarana lain dapat dilakukan dengan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi daerah-daerah yang menurut pemantauan lembaga amil zakat yang bersangkutan masih minim tingkat kesadaran tentang ZIS, mendatangi majelis-majelis taklim, silaturahmi khusus kepada muzakki potensial, maupun dengan meminta disediakan waktu di sela-sela pertemuan para pimpinan daerah guna mensosialisasikan tentang pentingnya peran zakat, infak dan sedekah dalam perekonomian umat. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media baik berupa bullethen, radio, surat kabar, tayangan televisive dan jga teknologi media sosial, dan sebagainya.

Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki di lingkungan masing-masing, setelah data terkumpul kemudian diolah untuk keperluan klarifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, penagihan, dan keperluan lainnya. Demikian pula tempat-tempat penyeteran ZIS dipersiapkan sedemikian rupa mungkin dengan bekerjasama dengan BPRS atau BMT yang kini mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Yang akhirnya, pada sisi penghimpunan dana

³³Fifi Nofiaturrehman, Jurnal Zakat dan Wakaf : Vol. 2, No. 2, Desember 2015, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, Diakses pada 15 November 2019

³⁴Muhammad Zumar Aminudin dan Lila Pangestu Hadiningrum, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1), *Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/ Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)*, Diakses pada 20 Maret 2020

perlu dipersiapkan formulir penerimaan pembayaran zakat, infak dan sedekah yang baku, yang memudahkan pengontrolannya. Aspek pencatatan setoran dan pembayaran yang mudah dan transparan termasuk bagian yang penting yang perlu diperhatikan.³⁵

3. Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah

Keberhasilan dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah sangat bergantung pada proses pendistribusian zakat infak dan sedekah tersebut. Potensi zakat di Indonesia pada 2011 berdasarkan pada penelitian oleh BAZNAS, IRTI-IDB dan IPB, baik perorangan maupun zakat badan bisa mencapai Rp. 217 Triliun per tahun ini jumlah yang cukup besar untuk mengkreasi berbagai program pengentasan kemiskinan serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat³⁶ Potensi tersebut belum termasuk daripada potensi infak dan sedekah yang pendistribusiannya lebih umum untuk menjadikannya dana bergulir karena tidak ada jangka waktu untuk pentasyarufannya. Berbeda dengan zakat yang memiliki jangka waktu pentasyaraufan.

Zakat pula dapat menjadi alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan melalui empat pilar ekonomi zakat. *Pertama*, muatan religiusitas. Faktor ini akan mendorong kondisi masyarakat yang sesuai dengan perintah-perintah Allah seperti tumbuhnya mental anti korupsi dan berkurangnya konflik sosial, *kedua*, zakat mengandung semangat produktifitas, ini berlaku baik pada muzaki maupun muztahiq. Bagi para muzakki zakat bukan hanya kewajiban mengeluarkan 2,5 persen dari hartanya tapi juga didorong terus memacu diri untuk produktif sehingga bisa menolong lebih banyak orang yang membutuhkan. Sedangkan bagi mustahiq diajarkan untuk tidak sekedar menunggu bantuan orang lain namun memiliki kegigihan untuk keluar dari situasi kemiskinan sehingga akhirnya mereka tidak lagi menjadi golongan yang

³⁵Fifi Nofiaturrehman, Jurnal Zakat dan Wakaf : Vol. 2, No. 2, Desember 2015, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, Diakses pada 15 November 2019

³⁶Mohamad Soleh Nurzaman, dkk, *Indonesia Sharia Economic Outlook 2018 Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Arus Baru Perekonomian Indonesia*, (Depok: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS)), 2017, h. 6

menerima dana zakat tetapi melompat masuk menjadi golongan muzaki. *Ketiga*, ajaran zakat mendorong berkembangnya sistem ekonomi baru yaitu ekonomi etis sebuah system yang sehat, adil dan merata. Sistem ekonomi ini akan mampu menjadi antitesa kapitalisme karena mengganti akumulasi modal di tangan sekelompok masyarakat kaya dengan distribusi harta adil dan merata. Karena pada saat itu zakat bukan lagi sekedar potongan 2,5 persen dalam kehidupan ekonomi umat namun ruhnya dapat menggerakkan dan mewarnai 97,5 persen lainnya. *Keempat*, zakat juga mempunyai semangat berbagi yaitu menanamkan pengertian bahwa pada setiap harta yang dimiliki ada hak pada dhu'afa, sehingga harus dikeluarkan atau dikembalikan kepada mereka dari kondisi ini diharapkan tak ada lagi masyarakat hidup dalam kondisi kekurangan dan terabaikan. Namun, semua impian tersebut harus dibangun di atas pengelolaan zakat yang profesional yaitu amil yang bisa menegakkan syariat zakat, mendorong kedermawanan umat dan memberikan layanan kemudahan berzakat.³⁷

Pendistribusian zakat infak dan sedekah merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaannya. Pengelolaan distribusi zakat infak dan sedekah yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat infak dan sedekah langsung diberikan pada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara tidak langsung zakat infak dan sedekah didistribusikan secara produktif artinya bahwa dana yang disalurkan oleh amil zakat tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahiq, pendistribusian zakat infak dan sedekah dengan model ini biasanya dalam bentuk usaha yang pengelolanya bisa dari pengelola ZIS maupun dari para mustahiq hasil yang diperoleh dari usaha tersebutlah yang dikonsumsi oleh para mustahiq.³⁸

³⁷*Ibid.*, h. 6

³⁸Ani Mardiantari, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Juli 2019, h. 153

4. Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

a) Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat di lihat dari standar kehidupan masyarakat.³⁹ Secara harfiah, sejahtera berasal dari bahasa sansekerta yaitu *catera* yang berarti payung. Artinya orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidup aman dan tentram baik lahir maupun batin.⁴⁰

Sejahtera dalam Islam berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Anbiya ayat 107. Artinya: “Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁴¹

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan ialah kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, sepirtual dan sosial warga negara adalah agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.⁴²

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan

³⁹Badrudin, Rudy, *Ekonomi Ototomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM 2012), h. 146

⁴⁰Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2012), h. 8

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 460

⁴²Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁴³

b) Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil 'alamin* yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.⁴⁴

Ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan, sebagaimana disebutkan dalam Qs. An-Nahl: 97. Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."⁴⁵

Kesejahteraan menurut pengertian al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari.

⁴³Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), h. 24

⁴⁴Darsyaf Ibnu Syamsuddin, Darussalam, *Prototipe Negeri yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), h. 66

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 378

Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian, dan tempat tinggalnya.⁴⁶

Adapun kesejahteraan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim bahwasannya: “Ada yang bertanya kepada Nabi: Islam manakah yang lebih baik? Nabi menjawab: memberi makan dan memberi salam baik kepada orang yang kamu kenal atau tidak” (HR.Bukhari-Muslim).⁴⁷

Memberi makan adalah salah satu bentuk kepedulian sosial. Dalam bahasa yang lebih umum, Nabi menekankan kepada saling menolong untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka yang lapar akan mudah tergoda berbuat kejahatan. Maka tugas kita adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial.

c) Kesejahteraan Menurut Pandangan Pakar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Adapun kesejahteraan menurut al-Ghazali sebagai salah satu pakar ekonomi Islam bahwa kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu tercapainya suatu tujuan syara' (*maqâshid syari'ah*). Namun manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materi dan rohani. Agar tercapai sebuah kemaslahatan, al-Ghazali menjabarkan sumber

⁴⁶Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid V, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988) h. 283

⁴⁷Ibnu Bathal Abu Al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abd Al-Malik, *Syarah Shabih Al-Bukhari Li Ibnu Bathal*, ditahqiq oleh Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, (Maktabah Syamilah: Maktabah Al-Rasyid-Al Sa'udiyah Al- Riyadh, 2003, juz 2), h. 75

kesejahteraan yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

Dalam ajaran Islam suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan di dunia dan di akhirat sering disebut *falâh*. Dalam pengertian sederhana *falâh* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁴⁹ *Falâh* adalah kunci hermeneutik yang kaya untuk mendukung upaya konseptualisasi sistem keadilan ekonomi menurut al-Qur'an kata ini dengan berbagai bentuknya tercatat dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali, asal dari kata *falâh* berarti abadi atau kekal (*al-baqâ*), ia juga berarti kemenangan, kebahagiaan dan keberhasilan atau kesuksesan dalam kenikmatan dan kebaikan⁵⁰. Ungkapan *falâh* bukan berarti sejahtera dalam ekonomi saja namun proses dalam mendapatkan materi dan harta. Islam mengaturnya dalam mengatur aktifitas ekonomi. Oleh sebab itu kesejahteraan atau *falâh* adalah buah (keberuntungan) hasil karya jangka panjang dunia akhirat sehingga tidak hanya memandang aspek materil, namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.⁵¹

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Ia tidak memisahkan perseorangan dari masyarakatnya, maupun memandang kesejahteraannya

⁴⁸Anis Niam, *Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 45

⁴⁹M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 7

⁵⁰Sami Ayu Lestari, *Peran Wisata Religi Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Asta Tinggi Kabupaten Sumenep Madura*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h 38

⁵¹Masyhuru Machfudz, *Ekonomi Mikro Islam, Dilengkapi Dengan Aplikasi Pada Riset Ekonomi*, (Malang: CV. IRDH Research & Publishing, 2018), h.76

bertentangan dengan kepentingan umum.⁵² *Falâh*, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. *Masblahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁵³

Maslahah merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *maqâshid as-syarîah*. Menurut Imam As-Syatibi, orientasi utama dari *maqâshid as-syarîah* adalah memberikan perlindungan dan proteksi terhadap lima hal, yaitu agama, diri, keturunan, akal, dan harta. Kelima aspek ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Implementasi dari *maqâshid as-syarîah* ini menurut Imam Al-Ghazali, membutuhkan pertimbangan masalah, karena masalah memberikan tolok ukur kemanfaatan atau kemadharatan atas sesuatu.

Lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT merupakan kegiatan ekonomi dan bisnis yang berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *maqâshid as-syarîah* yang membutuhkan pertimbangan masalah. Dengan demikian, masalah merupakan konsideran utama di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari kegiatan ekonomi.⁵⁴

Oleh karena itu memasukkan unsur *falâh* dalam menganalisis kesejahteraan mampu mengenali interaksi instrumen-instrumen zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan

⁵²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 51

⁵³*Ibid*, h. 5

⁵⁴Irfan Syauqi Beik. "Ekonomi Masalah", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, (Volume IV, No. 1, Juli 2010), h. 33

masyarakat.⁵⁵ Berbeda dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

d) Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikatornya, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.⁵⁶ Adapun teori menurut al-Ghazali sebagai indikator kesejahteraan karena keterkaitannya dengan *maqâshid syari'ah*, *falâh* dan kemaslahatan umat dapat terwujud apabila kelima konteks *maqâshid syari'ah* tersebut dapat terpenuhi, serta beberapa ulama kontemporer juga telah merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang bisa dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun bukan.⁵⁷ Kelima konteks *maqâshid syari'ah* tersebut sebagai berikut:

1) Terpeliharanya Agama (*Hifz ad-Din*)

Jika pokok-pokok ibadah seperti iman mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, haji, dan lain-lain adalah sebagai indikator terpeliharanya keberadaan agama, maka segala hal yang mutlak dibutuhkan baik materil maupun non materil, sarana untuk melaksanakan ibadah harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu,

2) Terpeliharanya Jiwa (*hifz al-nafs*)

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau dengan kata lain kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia agar dapat menjaga eksistensinya dalam menjalani fungsi utama manusia sebagai pelaku

⁵⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 45

⁵⁶Rudy Badruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 148

⁵⁷Maheran Zakaria, "The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid asy-Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness", dalam *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 3, 2014, h. 2

utama pembangunan. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu harus terpenuhi sebagai prioritas utama, karena apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi hidup manusia.

3) Terpeliharanya akal (*hifẓ 'aql*)

Pada hakikatnya manusia tidak memiliki instrument alami untuk mempertahankan hidupnya. Manusia hanya diberi akal untuk mempertahankan hidupnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa syari'ah harus menjaga akal, terlebih lagi akal adalah satu-satunya pembeda manusia dengan makhluk Allah lainnya. Menjaga dalam artian mengembangkan akal sehingga tercapai peningkatan moral, pengetahuan dan mningkatnya basis teknologi masyarakat. Penjagaan akal meliputi: pendidikan agama dan pengetahuan umum serta keterampilan

4) Terpeliharanya keturunan (*hifẓ al-nasb*)

Peradaban dapat bertahan apabila generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, mental dan fisik yang rendah, sehingga akan berdampak pada ketidak mampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Oleh karena itu dalam menjaga keturunan mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan kepribadian adalah dengan menanamkan akhlak yang baik melalui tarbiyah dikeluarga dan lembaga pendidikan.

5) Terpeliharanya Harta (*hifẓ al-mâl*)

Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya untuk menunjang fungsi utamanya sebagai seorang khalifah dibumi. Harta merupakan amanah yang harus dikelola dan dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta harus dilandaskan pada nilai-nilai Islam. Harus ada filter moral dalam pengelolaannya.

D. Pembahasan

1. Implementasi Operasional ZIS Pada KSPPS BMT Fajar Metro

Sejatinya, BMT Fajar Metro dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera.⁵⁸ Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: Pertama, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah ke bawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek rentenir. Karena itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut. Kedua, munculnya lembaga alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT.

Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi. Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997.⁵⁹ Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002.

⁵⁸Dokumen KSPPS BMT Fajar

⁵⁹*Ibid.*

Pada Tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung. Dan sejak tahun 2000 – 2005 memperoleh kepercayaan dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah).

Pada Tahun 2003 BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah Lembaga Internasional yakni Mercy Corps Internasional (MCI) untuk menyalurkan modal kerja kepada 420 Usaha Warung Eceran Kecil di 5 (lima) Kecamatan Kota Metro sebesar Rp.259.700.000,00 (*Dua ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah*) dan dalam tahun 2003 tersebut juga telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara BMT Fajar Metro dengan BMM (*Baitul Maal Muamalat*) Jakarta untuk penguatan kelembagaan dan permodalan.

Pada tahun 2004, kepercayaan kepada BMT Fajar Metro muncul dari Microfin Jakarta yang turut serta menginvestasikan kepada BMT Fajar Metro sebesar Rp 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung No.904/III.11/Klb.1/IX/2015 Tanggal 23 September 2015.

Dalam kurun waktu 20 Tahun BMT Fajar telah menyalurkan pem-biaya-an 3.627 (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh) Pengusaha kecil/mikro, dengan total pembiayaan *out standing* per 31 Desember 2016 lebih dari Rp.40.000.000.000,- (*empat puluh milyar rupiah*).

Terkait implementasi operasional ZIS pada baitul maal KSPPS BMT Fajar baik penghimpunan dana maupun pendistribusiannya yang menjadi fokus penelitian ini mencakup

kegiatan jangka pendek. Program-program yang ada pada baitul maal KSPPS BMT Fajar meliputi program pendidikan, kesehatan dan sosial. Sumber utama yang digunakan dalam program penghimpunan dana ZIS pada KSPPS BMT Fajar adalah berasal dari infak. Baik dari karyawan, anggota maupun donatur tidak tetap dan lainnya. Hal ini dilakukan karena sumber dana infak lebih kondusif digunakan pada program-program yang sudah direncanakan oleh pihak KSPPS BMT Fajar. Selain itu infak juga mempermudah KSPPS BMT Fajar untuk menjadikannya dana bergulir karena tidak ada jangka waktu untuk pentasyarufannya. Berbeda dengan zakat yang memiliki jangka waktu pentasyaraufan. Namun untuk program pemberdayaan dana ZIS pada KSPPS BMT Fajar belum sepenuhnya terlaksana, sehingga pendistribusiannya hanya dilakukan dengan kunsumtif berdasarkan program-program yang telah direncanakan, baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Meskipun rancangan program pemberdayaan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, namun pada implementasinya masyarakat lebih tertarik menghimpun dana kepada lembaga tersebut untuk kasus-kasus yang insidental.

Pada dasarnya KSPPS BMT Fajar telah merencanakan program pemberdayaan dan menetapkan skala prioritas yang lebih besar pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk pemodal dan pembinaan usaha. Program pemberdayaan seperti ini memang besar manfaatnya karena dengan program semacam ini akan bisa mentransfer mustahiq menjadi muzakki. Namun, program pemberdayaan ekonomi produktif ini belum berhasil baru sebatas rancangan.

Beberapa program baitul maal telah diimplementasikan oleh KSPPS BMT Fajar Metro dalam bentuk penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS melalui program jum'at berkah, sosial, peduli kesehatan dan songsong Ramadan. Dimana pendistribusian dana ZIS pada program jum'at berkah di KSPPS BMT Fajar Metro dilakukan dengan cara menyebar kupon kepada kurang lebih 100 mustahiq, kupon tersebut dapat digunakan untuk menukar dengan 1 kotak makan siang. Setiap minggunya pendistribusian dana ZIS pada program jum'at berkah berkisar Rp. 1.000.000,00. Selanjutnya

adalah program sosial, salah satu program sosial yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dengan kasus bencana tsunami Lampung Selatan. Pendistribusian dana program sosial bencana tsunami berupa pendirian posko tsunami sebagai tempat penitipan donasi, pendirian MCK, pendirian tenda, obat-obatan, peralatan sekolah, kebutuhan kesehatan, kebutuhan makanan, dan pemberian lima buah kapal nelayan. Berikutnya adalah program peduli kesehatan, yaitu KSPPS BMT Fajar menggalang dana dari karyawan, anggota dan masyarakat untuk kebutuhan peduli kesehatan berdasarkan kasus yang telah di analisis oleh team dari Baitul Maal KSPPS BMT Fajar. Seperti pada tahun 2019 telah dihimpun dana peduli kesehatan mencapai Rp.80.000.000 yang pendistribusiannya dilakukan untuk kasus kebutuhan pengobatan dan penggantian bola mata palsu yang layak untuk ghibran selama empat tahun. Kemudian selanjutnya yaitu program songsong Ramadan, yaitu pendistribusiannya berupa paket senilai Rp. 200.000,- yang didistribusikan kepada empat puluh fakir miskin di sekitar KSPPS BMT Fajar pada masing-masing cabang.

2. Implementasi Operasional Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan pada KSPPS BMT Fajar Metro Pespektif Ekonomi Islam

Operasional zakat infak dan sedekah dibagi menjadi dua, pada penghimpunan dana serta pendistribusiannya. Sumber dana pada penghimpunan dana zakat infak dan sedekah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan badan amil zakat nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat bab tiga menjelaskan bahwa penerimaan dana dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya⁶⁰. Sumber dana utama yang digunakan dalam penghimpunan dana ZIS pada KSPPS BMT Fajar adalah berasal dari infak. Baik dari karyawan, anggota maupun donatur tetap dan lainnya. Hal ini dilakukan karena sumber dana infak lebih kondusif digunakan pada program-prorgam yang sudah di

⁶⁰Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat

rencanakan oleh pihak KSPPS BMT Fajar. Selain itu infak juga mempermudah KSPPS BMT Fajar untuk menjadikannya dana bergulir karena tidak ada jangka waktu untuk penyerahannya.

Adapun pendistribusian zakat infak dan sedekah yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. *Pertama*, secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat infak dan sedekah langsung diberikan pada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk beberapa program yang telah ditentukan oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan di antaranya, misalnya melalui program jum'at berbagi dan program songsong Ramadan atau safari Ramadan. Pendistribusiannya dengan membagikan sembako atau makanan. Kemudian juga melalui program sosial bencana yang pendistribusiannya dilakukan ketika terjadi bencana pada suatu daerah. Pendistribusiannya dapat berupa sembako, kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dapat pula melalui program peduli kesehatan yang pendistribusiannya dengan memberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan mustahik yang telah ditentukan, misalnya ambulans gratis dan lain sebagainya. *Kedua*, secara tidak langsung zakat infak dan sedekah didistribusikan secara produktif artinya bahwa dana yang disalurkan oleh amil zakat tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahiq. Pendistribusian zakat infak dan sedekah secara produktif yang diberikan kepada mustahiq akan berperan dalam peningkatan perekonomian serta pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan menurut al-Qur'an yang tercermin di surga sebagaimana telah diuraikan pada Qs. Thaha: 117-119 bahwasannya digambarkan dengan menjamin adanya pangan yang di istilahkan dengan "tidak kelaparan dan tidak merasa dahaga", kemudian digambarkan dengan adanya sandang yang di ungkapkan dengan "tidak telanjang", dan adanya papan yang digambarkan dengan "tidak kepanasan oleh matahari". "Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya

tampak mewah, serba ada, cukup pakaian, dan tempat tinggalnya”.⁶¹ Begitu pula telah dijelaskan dalam hadits shoheh yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori-Muslim bahwasannya : “Ada yang bertanya kepada Nabi: Islam manakah yang lebih baik? Nabi menjawab: memberi makan dan memberi salam baik kepada orang yang kamu kenal atau tidak” (H.R Bukhari-Muslim). Bahwa memberi makan adalah salah satu bentuk kepedulian sosial. Dalam bahasa yang lebih umum, Nabi menekankan kepada saling menolong untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut telah di implementasikan oleh KSPPS BMT Fajar Metro dalam bentuk pendistribusian dana ZIS melalui program jum'at berkah, sosial dan songsong ramadhan. Dimana pendistribusian dana ZIS pada program jum'at berkah di KSPPS BMT Fajar Metro dilakukan dengan cara menyebar kupon kepada kurang lebih 100 mustahiq, kupon tersebut dapat digunakan untuk menukar dengan 1 kotak makan siang. Setiap minggunya pendistribusian dana ZIS pada program jum'at berkah berkisar Rp. 1.000.000,00. Selanjutnya adalah program sosial, salah satu program sosial yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dengan kasus bencana tsunami Lampung Selatan. Pendistribusian dana program sosial bencana tsunami berupa pendirian posko tsunami sebagai tempat penitipan donasi, pendirian MCK, pendirian tenda, obat-obatan, peralatan sekolah, kebutuhan kesehatan, kebutuhan makanan, dan pemberian lima buah kapal nelayan. Kemudian selanjutnya yaitu program songsong Ramadhan, dimana pendistribusiannya berupa paket senilai Rp. 200.000,- yang di distribusikan kepada empat puluh fakir miskin di sekitar KSPPS BMT Fajar pada masing-masing cabang.

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa sesuai dengan ayat dan hadits tersebut yang menguraikan bahawa kesejahteraan menjamin adanya pangan yang di istilahkan kalimat “tidak kelaparan dan tidak merasa dahaga,” telah di implementasikan oleh KSPPS BMT Fajar dalam bentuk program jum'at berkah dan sosial serta songsong Ramadhan.

⁶¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid V, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 283

Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

- a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Dalam hal ini pendistribusian ZIS merupakan sarana yang mengandung semangat produktifitas, ini berlaku baik pada muzaki maupun mustahiq. Bagi para muzakki bukan hanya kewajiban hartanya tapi juga didorong terus memacu diri untuk produktif sehingga bisa menolong lebih banyak orang yang membutuhkan. Sedangkan bagi mustahiq diajarkan untuk tidak sekedar menunggu bantuan orang lain namun memiliki kegigihan untuk keluar dari situasi kemiskinan sehingga akhirnya mereka tidak lagi menjadi golongan yang menerima dana zakat infak dan sedekah tetapi melompat masuk menjadi golongan muzaki..
- b) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Dalam kaitannya dengan zakat infak dan sedekah bahwa ZIS memiliki muatan relegiusitas. Faktor ini akan mendorong kondisi masyarakat yang sesuai dengan perintah-perintah Allah seperti tumbuhnya mental anti korupsi dan berkurangnya konflik sosial. Selain itu, zakat infak dan sedekah juga menumbuhkan semangat berbagi yaitu menanamkan pengertian dan tolong menolong bahwa pada setiap harta yang dimiliki ada hak pada dhu'afa, sehingga harus dikeluarkan atau dikembalikan kepada mereka dari kondisi ini diharapkan tak ada lagi masyarakat hidup dalam kondisi kekurangan dan terabaikan.

Sehingga ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai dengan cara membelanjakannya.

Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tentram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah, sehingga sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan.

Dalam ajaran Islam suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan di dunia dan di akhirat sering disebut *falâh*. Dalam pengertian sederhana *falâh* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup⁶². Ungkapan *falâh* bukan berarti sejahtera dalam ekonomi saja namun proses dalam mendapatkan dan mendistribusikan materi dan harta. Islam mengaturnya dalam mengatur aktifitas ekonomi. Oleh sebab itu kesejahteraan atau *falâh* adalah buah (keberuntungan) hasil karya jangka panjang dunia akhirat sehingga tidak hanya memandang aspek materil, namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.⁶³ Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikatornya, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.⁶⁴

Oleh karena itu memasukkan unsur *falâh* dalam menganalisis kesejahteraan mampu mengenali interaksi instrumen-instrumen zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁵ Adapun teori menurut al-Ghazali sebagai indikator kesejahteraan karena keterkaitannya dengan *maqâshid syari'ah* dimana *falâh* dan kemaslahatan umat dapat terwujud apabila kelima konteks *maqâshid syari'ah* tersebut dapat terpenuhi, serta beberapa ulama kontemporer juga telah merumuskan *Islamic Poverty Index*

⁶²M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 7

⁶³Masyhuru Machfudz, *Ekonomi Mikro Islam, Dilengkapi Dengan Aplikasi Pada Riset Ekonomi*, (Malang: CV. IRDH Research & Publishing, 2018), h. 76

⁶⁴Rudy Badruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 148

⁶⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 45

(IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang bisa dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun bukan.⁶⁶ Kelima konteks *maqâshid syari'ah* tersebut sebagai berikut:

a) Terpeliharanya Agama (*Hifẓ ad-Dîn*)

Bahwa mengeluarkan zakat infak dan sedekah merupakan salah satu dari pada pokok-pokok ibadah, maka sarana untuk melaksanakan ibadah dalam hal ini zakat infak dan sedekah baim dalam hal penghimpunan dananya maupun pendistribusiannya harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu. Zakat, infak dan sedekah merupakan pokok-pokok ibadah manusia terhadap Allah sebagai indikator terpeliharanya keberadaan agama yang sifatnya materil sekaligus non materil, Maka indikator pertama ini telah di implementasikan oleh KSPPS BMT Fajar berupa penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang telah sesuai dengan syari'at Islam.

b) Terpeliharanya Jiwa (*hifẓ al-nafs*)

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau dengan kata lain kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia agar dapat menjaga eksistensinya dalam menjalani fungsi utama manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam hal ini pendistribusian dana ZIS ini telah di implementasikan melalui berbagai program sebagai keterwakilan dari kebutuhan akan pemeliharaan jiwa. Diantaranya pendistribusiannya melalui program jum'at berkah, sosial dan songsong ramadhan.

c) Terpeliharanya akal (*hifẓ 'aql*)

Pada hakikatnya manusia hanya diberi akal untuk mempertahankan hidupnya, oleh karena itu manusia harus menjaga akal, terlebih lagi akal adalah satu-satunya pembeda manusia dengan makhluk Allah lainnya. Menjaga dalam artian

⁶⁶Maheran Zakaria, "The Influence of Human Needs in the Perspective of *Maqasid asy-Syari'ah* on Zakat Distribution Effectiveness", dalam *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 3, 2014, h. 2

mengembangkan akal sehingga tercapai peningkatan moral, pengetahuan dan meningkatnya basis teknologi masyarakat. Penjagaan akal meliputi: pendidikan agama dan pengetahuan umum serta keterampilan. Implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar melalui program pendidikan seperti dengan memberikan beasiswa kepada beberapa siswa/i agar terpeliharanya akal serta dapat mengembangkan akal sehingga tercapai peningkatan moral, pengetahuan dan meningkatnya basis teknologi masyarakat.

d) Terpeliharanya keturunan (*hifẓ al-nasb*)

Menjaga keturunan mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan kepribadian adalah dengan menanamkan akhlak yang baik melalui tarbiyah dikeluarga dan lembaga pendidikan serta memberikan fasilitas kesehatan terhadap generasi muda. Hal ini telah diimplementasikan pada KSPPS BMT Fajar dalam bentuk pendistribusian dana ZIS melalui program kesehatan dan pendidikan. Dimana fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan factor utama agar dapat memperbaiki kualitas generasi muda.

e) Terpeliharanya Harta (*hifẓ al-mâl*)

Harta merupakan amanah yang harus dikelola dan dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta harus dilandaskan pada nilai-nilai Islam. Harus ada filter moral dalam pengelolaannya. Maka, implementasi operasional pendistribusian dana ZIS yang tepat dengan indikator ini adalah melalui program pemberdayaan ekonomi, dengan memberikan distribusi secara produktif berupa bantuan modal sehingga dapat mewujudkan kemandirian terhadap penerima dana ZIS serta menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membuat kehidupan terasa nyaman juga agar dana ZIS tersebut dapat berputar dan berkembang sehingga mustahik dapat berkembang menjadi muzakki. Namun, terpeliharannya harta dalam hal ini

belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan oleh KSPPS BMT Fajar oleh karena pendistribusian dana ZIS dilakukan secara konsumtif, sehingga belum sampai pada pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian terhadap penerima dana ZIS serta menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membuat kehidupan terasa nyaman juga agar dana ZIS tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian penelitian ini, sesuai problem akademik yang diajukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, *pertama*, implementasi operasional zakat, infak dan sedekah pada KSPPS BMT Fajar dibagi menjadi dua aspek, yakni aspek penghimpunan dana ZIS dan aspek pendistribusiannya. Pada penghimpunan dana ZIS bersumber dari infak anggota, infak karyawan, serta infak pihak lain. Metode penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan cara sosialisasi melalui media sosial serta menjalin kerjasama dengan instansi, organisasi dan komunitas lainnya. Sedangkan pada aspek pendistribusian dana ZIS pada KSPPS BMT Fajar langsung diberikan berdasarkan program-program yang telah ditentukan, diantaranya jum'at Berkah, perduli kesehatan, program beasiswa, program sosial, dan songsong ramadhan. Berdasarkan pendistribusian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah bersifat konsumtif. *Kedua*, implementasi operasional ZIS KSPPS BMT Fajar Metro dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam dapat diukur dari dua aspek, yaitu (1) menurut al-Qur'an dan hadits, bahwa kesejahteraan menjamin adanya pangan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan dan tidak merasa dahaga, telah diimplementasikan oleh KSPPS BMT Fajar dalam bentuk program jum'at berkah dan sosial serta songsong Ramadhan, (2) dapat diukur dari indikatornya, indikator kesejahteraan menurut para ahli ekonomi Islam yang telah di rumuskan dalam *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa yang bisa dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kesejahteraan baik secara finansial maupun bukan, sesuai dengan *maqâshid syari'ah* yaitu terpeliharanya agama (*hifẓ ad-din*), terpeliharanya jiwa (*hifẓ al-nafsi*), terpeliharanya akal (*hifẓ 'aql*), terpeliharanya keturunan (*hifẓ al-nasb*), terpeliharanya

harta (*hifẓ al-mâl*). Dari kelima indikator kesejahteraan perspektif ekonomi Islam yang telah disebutkan, maka empat diantaranya telah di implementasikan oleh KSPPS BMT Fajar Metro Namun, terpeliharannya harta dalam hal ini belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan oleh KSPPS BMT Fajar oleh karena pendistribusian dana ZIS dilakukan secara konsumtif, sehingga belum sampai pada pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian terhadap penerima dana ZIS serta menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membuat kehidupan terasa nyaman juga agar dana ZIS tersebut dapat berputar dan berkembang sehingga mustahik dapat berkembang menjadi muzakki.

Daftar Pustaka

- Ali, Ibnu Bathal Abu Al-Hasan bin Khalaf bin 'Abd Al-mâlik, *Syarah Shahih Al-Bukhari Li Ibnu Bathal, ditabqiq oleh Abu Tamim Yasir bin Ibrahim*, Maktabah Syamilah: Maktabah Al-Rasyid-Al Sa'udiyah Al- Riyadh, 2003
- Abidin Basri, Ikhwan, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Afifi, Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat : Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Albana Pustaka, 2010
- Aminudin, Muhammad Zumar dan Lila Pangestu Hadiningrum ZISWAF, *Jurnal Zakat dan Wakaf, Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta)*, Vol. 6 No. 1. 2019
- Anto, M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Ayu Lestari, Sami, *Peran Wisata Religi dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Asta Tinggi*

- Kabupaten Sumenep Madura*, Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018
- Badruddin, Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid V, Surabaya: Bina Ilmu, 1988
- Dokumen KSPPS BMT Fajar
- Fahrudin, Andi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Revika Aditama, 2012
- Hasan Ridwan, Ahmad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2010
- Ibnu Syamsuddin, Darsyaf, *Darussalam Prototype Negeri yang Damai*. Surabaya: Media Idaman Press, 1994
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 1997.
- Machfudz, Masyhuru, *Ekonomi Mikro Islam, Dilengkapi Dengan Aplikasi Pada Riset Ekonomi*, Malang: CV. IRDH Research & Publishing, 2018.
- Mardiantari, Ani, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Juli 2019
- Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat", Jurnal, Vol. 7, No. 2
- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, Malang: UB Pres, 2011.
- Nafik HR, Muhammad, *Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009

- Niam, Anis, *Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqâshid Syari'ah*. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Nofiaturrehman, Fifi. *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah*, Jurnal Zakat dan Wakaf : Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- Nurbayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Nurzaman, Mohamad Soleh, dkk, *Indonesia Sharia Economic Outlook 2018 Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Arus Baru Perekonomian Indonesia*, Depok: Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS), 2017
- Padlullah, Cholid, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Amil Zakat Dan Infak/Sedekah DKI Jakarta, 1993
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.
- Purwana, Agung Eko, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica, Vol 11/No. 1/ Jan-Jun 2014
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Terjemahan*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007
- Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Konteporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Persepektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Syauqi Beik, Irfan, *Ekonomi Maslahah dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, Juli 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Zakaria, Maheran, *"The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid asy-Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness"*, dalam *Asian Sosial Science*, Vol. 10, No. 3, 2014